

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1983

TAHUN : 1983



NOMOR : 2

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 11/PD/1982

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYADAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG
RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Retribusi di Kolam Renang Tirtalega yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung No. 3/PD/1978 tanggal 2 Agustus 1978; sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan penyesuaian/perubahan;
- b. Bahwa oleh karena itu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1978 tanggal 2 Agustus 1978 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1982 Nomor 3 Seri B) tentang Retribusi Kolam Renang Tirtalega;

5. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112 – Huk/SK/1980 , diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D jo. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/1982.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1978) tentang Retribusi Kolam Renang Tirtalega disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1982 No. 188.342/SK. 87 – Huk/1982, untuk pertama kali diubah sebagai berikut :

Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif retribusi kolam renang adalah sebagai berikut :

a. Hari biasa (senin sampai dengan Sabtu) :

1. Dewasa Rp. 350,- / satu kali masuk.
2. Anak-anak Rp. 250,- / satu kali masuk.

b. Hari libur dan Minggu :

1. Dewasa Rp. 400,- / satu kali masuk.
2. Anak-anak Rp. 300,- / satu kali masuk.

c. Langganan tetap untuk 1 (satu) bulan 8 kali masuk

1. Dewasa umum Rp. 2.000,- / satu kali masuk.
2. Anak-anak umum/Pelajar/
Mahasiswa dan anggota dari
Organisasi Olah Raga Renang ... Rp. 1.500,-/satu kali masuk

(2) Retribusi Peron adalah sebagai berikut :

1. Peron Rp. 25,- / satu kali masuk.
2. Bagi para langganan tetap dan
rombongan pendidikan/sekolah
dibebaskan dari tanda retribusi peron.

- (3) Pemakaian borongan keseluruhan Rp. 20.000,-/jam,
Minimal 2 jam.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KOLAM RENANG TIRTALEGA”.
- (2) Dengan berakunya Peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bandung.
Pada tanggal : 30 Oktober 1982

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

AGUS ROIS

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 27 Januari 1983 No. : 188.342/SK.165/Huk./1983.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 29 Januari 1983 No. 2 Tahun 1983 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SOEDARNA T.M.
NIP. 480027988